



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DOMAIN DAN SUB DOMAIN
PERANGKAT DAERAH SERTA DOMAIN DESA
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan dan penyelenggaraan e-government yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu melakukan pengelolaan Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah serta Domain Desa di lingkungan Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pengelolaan Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah serta Domain Desa di Kabupaten Banyumas perlu adanya suatu Pedoman atau acuan yang jelas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah serta Domain Desa di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) ;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DOMAIN DAN SUB DOMAIN PERANGKAT DAERAH SERTA DOMAIN DESA DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kantor dan Kecamatan.
5. Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang disertai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan komunikasi dan informatika di daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Elektronik *Government* yang selanjutnya disebut *e-Government* adalah sistem informasi dan layanan Pemerintah Kabupaten berbasis Teknologi Informatika dan Komunikasi.
9. Domain adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang, atau kendali pada internet.
10. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan

karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

11. Registra nama domain adalah Menteri yang melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran Nama Domain tingkat kedua dan Nama Domain tingkat turunan untuk kebutuhan instansi Penyelenggara Negara.
12. Pejabat nama domain adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah.
13. Subdomain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dari domain utama;
14. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik dengan menggunakan Teknologi Informatika dan Komunikasi.
15. Konten adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya yang berbentuk digital.

BAB II Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman dalam pengelolaan domain dan sub domain Perangkat Daerah serta Domain Desa di Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar :

- a. terkelolanya domain dan sub domain Perangkat Daerah serta domain Desa di Kabupaten Banyumas dengan baik, sehingga mempercepat penyelenggaraan e-government dan terwujudnya transparansi publik;
- b. tertatanya domain dan sub domain Perangkat Daerah serta domain Desa di Kabupaten Banyumas;
- c. melindungi kepentingan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dari penyalahgunaan dan resiko kerugian akibat pengelolaan dan penggunaan nama sub domain dan domain desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas dalam memperoleh dan menggunakan Nama domain dan sub domain.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini mencakup :

- a. nama domain dan sub domain Perangkat Daerah serta Domain Desa;
- b. pengelolaan domain dan subdomain;
- c. server nama domain dan sub domain;
- d. pembiayaan.

BAB IV
NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN
PERANGKAT DAERAH SERTA DOMAIN DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan kemasyarakatan melalui domain daerah.
- (2) Domain daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Domain Utama;
 - b. Domain Layanan Publik;
 - c. Sub Domain Perangkat Daerah;

Pasal 6

- (1) Domain utama sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a menggunakan nama resmi atau singkatan resmi daerah.
- (2) Domain utama sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) adalah `banyumaskab.go.id`

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai layanan publik dapat menggunakan nama domain layanan publik setelah berkoordinasi dengan dinas teknis;
- (2) Nama domain layanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan nama resmi atau singkatan nama resmi atau akronim dari nama resmi layanan publik perangkat daerah;
- (3) Nama domain layanan publik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan format karakter nama (layanan publik) `go.id` atau karakter nama (layanan publik).`id`.

Pasal 8

- (1) Sub Domain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. nama sub domain Perangkat Daerah;
 - b. nama sub domain aplikasi yang diperlukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. nama sub domain kegiatan perangkat daerah.
- (2) Nama sub domain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan nama resmi atau singkatan nama resmi atau akronim dari nama resmi Perangkat Daerah dan atau aplikasi khusus yang diletakkan di depan nama website dan domain utama Pemerintah Daerah dengan di dahului dengan tanda baca titik (`dot`).
- (3) Nama sub domain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a menggunakan format `www.(nama OPD atau singkatan/akronim nama OPD).banyumaskab.go.id`.
- (4) Nama sub domain aplikasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b menggunakan format `www.(nama aplikasi atau singkatan/akronim aplikasi).banyumaskab.go.id`.
- (5) Nama sub domain kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c menggunakan format `www.(nama kegiatan perangkat daerah).banyumaskab.go.id`.

Pasal 9

Nama sub domain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pemerintah Desa harus menyediakan dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan kemasyarakatan desa melalui domain desa

Pasal 11

- (1) Nama Domain Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 harus menggunakan nama resmi atau singkatan nama resmi atau akronim dari nama resmi desa yang diletakkan di depan kata desa.id dengan di dahului dengan tanda baca titik (dot).
- (2) Nama Domain Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format www.(karakter nama desa, atau singkatannya).desa.id atau (karakter nama desa-nama kecamatan atau singkatannya).desa.id.

Pasal 12

Nama Domain Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah berhak menggunakan nama domain layanan publik yang telah ditetapkan atau didaftarkan.
- (2) Perangkat Daerah berhak menggunakan sub domain yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap penggunaan nama domain layanan publik dan sub domain yang telah ditetapkan dan atau didaftarkan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa berhak menggunakan nama domain yang telah ditetapkan dan atau didaftarkan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Setiap Pemerintah Desa bertanggungjawab terhadap penggunaan nama domain yang telah ditetapkan dan atau didaftarkan.

Pasal 15

Penggunaan nama domain layanan publik dan sub domain Perangkat Daerah serta domain desa harus didasarkan pada kepentingan masyarakat serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGLOLAAN DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 16

- (1) Pengelolaan domain utama, domain layanan publik dan sub domain perangkat daerah diselenggarakan oleh dinas teknis.
- (2) Pengelolaan domain desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa atau dinas teknis.
- (3) Pengelolaan domain utama, domain layanan publik dan domain desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. pendaftaran nama domain utama, domain layanan publik dan domain desa;
 - b. penetapan dan Perubahan pejabat nama domain utama, domain layanan publik dan domain desa;
 - c. perubahan nama domain utama, domain layanan publik dan domain desa;
 - d. perpanjangan nama domain utama, domain layanan publik dan domain desa;

Pasal 17

- (1) Pendaftaran nama domain utama sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) huruf a diajukan oleh Sekretaris Daerah kepada registra nama domain atas usulan dinas teknis.
- (2) Pendaftaran nama domain layanan publik sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) huruf a diajukan oleh Sekretaris Daerah kepada registra nama domain atas usulan dinas teknis setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah pelaksana layanan publik.

Pasal 18

Sekretaris Daerah menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada dinas teknis yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan domain sebagai Pejabat Nama Domain utama yang bertugas mengelola nama domain daerah.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran nama domain desa sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) huruf a diajukan oleh Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah kepada registra nama domain;
- (2) Pendaftaran nama domain desa diajukan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Pejabat Nama Domain Desa oleh Kepala Desa.
- (3) Pendaftaran nama domain desa diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pejabat nama domain utama setelah mendapatkan kuasa Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Penetapan dan perubahan pejabat nama domain utama sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perubahan pejabat nama domain utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila pejabat nama domain utama yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah tidak lagi melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan domain.

Pasal 21

- (1) Penetapan dan perubahan pejabat nama domain desa sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Perubahan pejabat nama domain desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila pejabat nama domain desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa tidak lagi melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan domain.

Pasal 22

- (1) Perubahan nama domain daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf c, dilakukan apabila terdapat perubahan kelembagaan daerah.
- (2) Perubahan nama domain daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dapat berupa perubahan nama domain utama, nama domain layanan publik dan sub domain yang telah ada dan/atau penambahan/pengurangan nama domain utama, nama domain layanan publik dan sub domain sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Perubahan nama sub domain sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan perangkat daerah kepada dinas teknis.

Pasal 23

- (1) Perubahan nama domain desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf c, dilakukan apabila ada permintaan dari kepala desa.
- (2) Perubahan nama domain desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Pemerintah Desa atau Sekretaris Daerah kepada registra nama domain.
- (3) Perubahan nama domain desa yang diajukan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Nama Domain Utama setelah mendapatkan kuasa Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Perpanjangan nama domain daerah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Pejabat nama domain utama.
- (2) Perpanjangan nama domain desa sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Pejabat nama domain utama atau Pejabat nama domain desa.

BAB VI SERVER DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 25

- (1) Server domain daerah dan sub domain perangkat daerah serta domain desa wajib menggunakan server yang ada pada dinas teknis.
- (2) Domain dan sub domain perangkat daerah serta domain desa wajib menggunakan alamat protokol internet (*Internet Protocol Address*) yang berada dan dikelola oleh Dinas Teknis.
- (3) Penggunaan server dan *Internet Protocol Address* sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan agar terjadi pemusatan data dan memudahkan koordinasi pengelolaan data domain dan sub domain serta menjaga keamanan informasi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan yang diperlukan dalam pengelolaan domain dan sub domain Perangkat Daerah serta domain desa di Kabupaten Banyumas ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang telah menggunakan sub domain sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini
- (2) Pemerintah Desa yang telah memiliki domain desa.id sebelum adanya Peraturan Bupati ini, tetap diakui sebagai domain desa.

BAB IX PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 Agustus 2019
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 28 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd
SUGENG AMIN, S.H.,M.H.
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 196701281993021001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 40 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGELOLAAN DOMAIN DAN SUB
 DOMAIN PERANGKAT DAERAH SERTA
 DOMAIN DESA DI KABUPATEN
 BANYUMAS

PENETAPAN SUB DOMAIN PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SUB DOMAIN
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah	setda.banyumaskab.go.id
2.	Sekretariat DPRD	setwan.banyumaskab.go.id
3.	Inspektorat	inspektorat.banyumaskab.go.id
4.	Dinas Pendidikan	dindik.banyumaskab.go.id
5.	Dinas Kesehatan	dinkes.banyumaskab.go.id
6.	Dinas Pekerjaan Umum	dpu.banyumaskab.go.id
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	dinperkim.banyumaskab.go.id
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	satpolpp.banyumaskab.go.id
9.	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	dinsospermades.banyumaskab.go.id
10.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	dinnakerkopukm.banyumaskab.go.id
11.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	dppkbp3a.banyumaskab.go.id
12.	Dinas Pertanian Tanaman dan Ketahanan Pangan	dinpertankp.banyumaskab.go.id
13.	Dinas Perikanan dan Peternakan	dinkannak.banyumaskab.go.id
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	dindukcapil.banyumaskab.go.id
15.	Dinas Lingkungan Hidup	dlh.banyumaskab.go.id

1	2	3
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	dpmptsp.banyumaskab.go.id
17.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	dinporabudpar.banyumaskab.go.id
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika	dinkominfo.banyumaskab.go.id
19.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	dinperindag.banyumaskab.go.id
20.	Dinas Perhubungan	dinhub.banyumaskab.go.id
21.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	dinarpusda.banyumaskab.go.id
22.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah	bappedalitbang.banyumaskab.go.id
23.	Badan Keuangan Daerah	bkd.banyumaskab.go.id
24.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	bkdd.banyumaskab.go.id
25.	RSUD Banyumas	rsudbanyumas.banyumaskab.go.id
26.	RSUD Ajibarang	rsudajibarang.banyumaskab.go.id
27.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	kesbangpol.banyumaskab.go.id
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.banyumaskab.go.id

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 40 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
 DAN SUB DOMAIN PERANGKAT
 DAERAH SERTA DOMAIN DESA DI
 KAB. BANYUMAS

PENETAPAN DOMAIN DESA
 DI KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA DESA	DOMAIN
1	2	3
1.	Desa Batuanten Kecamatan Cilongok	batuanten.desa.id
2.	Desa Cikidang Kecamatan Cilongok	cikidang-cilongok.desa.id
3.	Desa Cilongok Kecamatan Cilongok	cilongok.desa.id
4.	Desa Cipete Kecamatan Cilongok	cipete.desa.id
5.	Desa Kalisari Kecamatan Cilongok	kalisari-cilongok.desa.id
6.	Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok	gununglurah.desa.id
7.	Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok	jatisaba.desa.id
8.	Desa Karanglo Kecamatan Cilongok	karanglo-cilongok.desa.id
9.	Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok	Karangtengah-cilongok.desa.id
10.	Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok	kasegeran.desa.id
11.	Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok	langgongsari.desa.id
12.	Desa Panusupan Kecamatan Cilongok	panusupan-cilongok.desa.id
13.	Desa Pageraji Kecamatan Cilongok	pageraji.desa.id
14.	Desa Panembangan Kecamatan Cilongok	panembangan.desa.id
15.	Desa Pejogol Kecamatan Cilongok	pejogol.desa.id
16.	Desa Pernasidi Kecamatan Cilongok	pernasidi.desa.id
17.	Desa Rancamaya Kecamatan Cilongok	rancamaya.desa.id
18.	Desa Sambirata Kecamatan Cilongok	sambirata.desa.id
19.	Desa Sokawera Kecamatan Cilongok	sokawera-cilongok.desa.id

1	2	3
20.	Desa Sudimara Kecamatan Cilongok	sudimara.desa.id
21.	Desa Pandansari Kecamatan Ajibarang	pandansari.desa.id
22.	Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang	ajibarangkulon.desa.id
23.	Desa Ajibarang Wetan Kecamatan Ajibarang	ajibarangwetan.desa.id
24.	Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang	banjarsari-ajb.desa.id
25.	Desa Ciberung Kecamatan Ajibarang	ciberung.desa.id
26.	Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang	darmakradenan.desa.id
27.	Desa Jingsang Kecamatan Ajibarang	jingsang.desa.id
28.	Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang	kalibenda.desa.id
29.	Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang	karangbawang.desa.id
30.	Desa Kracak Kecamatan Ajibarang	kracak.desa.id
31.	Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang	lesmana.desa.id
32.	Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang	pancasan.desa.id
33.	Desa Pancurendang Kecamatan Ajibarang	pancurendang.desa.id
34.	Desa Tipar Kecamatan Ajibarang	tiparkidul.desa.id
35.	Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang	sawangan-ajb.desa.id
36.	Desa Cikawung Kecamatan Pekuncen	cikawung.desa.id
37.	Desa Krangan Kecamatan Pekuncen	krangan.desa.id
38.	Desa Banjaranyar Kecamatan Pekuncen	banjaranyar-pkn.desa.id
39.	Desa Candinegara Kecamatan Pekuncen	candinegara.desa.id
40.	Desa Cibangkong Kecamatan Pekuncen	cibangkong.desa.id
41.	Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen	cikembulan.desa.id
42.	Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen	karangkemiri.desa.id
43.	Desa Glempang Kecamatan Pekuncen	glempang.desa.id
44.	Desa Karangklesem Kecamatan Pekuncen	karangklesem.desa.id
45.	Desa Krajan Kecamatan Pekuncen	krajan.desa.id

1	2	3
46.	Desa Tumiyang Kecamatan Pekuncen	tumiyang.desa.id
47.	Desa Pasiraman Lor Kecamatan Pekuncen	pasiramanlor.desa.id
48.	Desa Pasiraman Kidul Kecamatan Pekuncen	pasiramankidul.desa.id
49.	Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen	pekuncen.desa.id
50.	Desa Petahunan Kecamatan Pekuncen	petahunan.desa.id
51.	Desa Semedo Kecamatan Pekuncen	semedo.desa.id
52.	Desa Cihonje Kecamatan Gumelar	cihonje.desa.id
53.	Desa Cilangkap Kecamatan Gumelar	cilangkap.desa.id
54.	Desa Gancang Kecamatan Gumelar	gancang.desa.id
55.	Desa Gumelar Kecamatan Gumelar	gumelar.desa.id
56.	Desa Karangkemojing Kecamatan Gumelar	karangkemojing.desa.id
57.	Desa Kedungurang Kecamatan Gumelar	kedungurang.desa.id
58.	Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar	paningkaban.desa.id
59.	Desa Samudra Kecamatan Gumelar	samudra.desa.id
60.	Desa Samudra Kulon Kecamatan Gumelar	samudrakulon.desa.id
61.	Desa Tlaga Kecamatan Gumelar	tlaga.desa.id
62.	Desa Ketenger Kecamatan Baturraden	ketenger-baturraden.desa.id
63.	Desa Pandak Kecamatan Baturraden	pandak.desa.id
64.	Desa Purwasari Kecamatan Baturraden	purwasari-baturraden.desa.id
65.	Desa Karangmangu Kecamatan Baturraden	karangmangu-baturraden.desa.id
66.	Desa Karangsalam Lor Kecamatan Baturraden	karangsalam-baturraden.desa.id
67.	Desa Karangtengah Kecamatan Baturraden	karangtengah-baturraden.desa.id
68.	Desa Kebumen Kecamatan Baturraden	kebumen-baturraden.desa.id
69.	Desa Kematug Kidul Kecamatan Baturraden	kematugkidul-baturraden.desa.id
70.	Desa Kematug Lor Kecamatan Baturraden	kematuglor-baturraden.desa.id

1	2	3
71.	Desa Kutasari Kecamatan Baturraden	kutasari-baturraden.desa.id
72.	Desa Rempoah Kecamatan Baturraden	rempoah-baturraden.desa.id
73.	Desa Pamijen Kecamatan Baturraden	pamijen-baturraden.desa.id
74.	Desa Baseh Kecamatan Kedungbanteng	baseh.desa.id
75.	Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng	beji.desa.id
76.	Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng	dawuhankulon.desa.id
77.	Desa Dawuhan Wetan Kecamatan Kedungbanteng	dawuhanwetan.desa.id
78.	Desa Kalikesur Kecamatan Kedungbanteng	kalikesur.desa.id
79.	Desa Karangnangka Kecamatan Kedungbanteng	karangnangka.desa.id
80.	Desa Kalisalak Kecamatan Kedungbanteng	kalisalak.desa.id
81.	Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng	karangsalamkidul.desa.id
82.	Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng	kebocoran.desa.id
83.	Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng	kedungbanteng.desa.id
84.	Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng	keniten-kedungbanteng.desa.id
85.	Desa Kotaliman Kecamatan Kedungbanteng	kotaliman.desa.id
86.	Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng	melung.desa.id
87.	Desa Windujaya Kecamatan Kedungbanteng	windujaya.desa.id
88.	Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas	pasirwetan.desa.id
89.	Desa Babakan Kecamatan Karanglewas	babakan-bms.desa.id
90.	Desa Jipang Kecamatan Karanglewas	jipang.desa.id
91.	Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas	karanggudekulon.desa.id
92.	Desa Karangkemiri Kecamatan Karanglewas	karangkemiri-karanglewas.desa.id
93.	Desa Karangkewas Kecamatan Karanglewas	karanglewas.desa.id
94.	Desa Kediri Kecamatan Karanglewas	kediri-karanglewas.desa.id

1	2	3
95.	Desa Pangebatan Kecamatan Karanglewas	pangebatan.desa.id
96.	Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas	pasirkulon.desa.id
97.	Desa Pasir Lor Kecamatan Karanglewas	pasirlor.desa.id
98.	Desa Singasari Kecamatan Karanglewas	singasari.desa.id
99.	Desa Sunyalangu Kecamatan Karanglewas	sunyalangu.desa.id
100.	Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas	tamansari.desa.id
101.	Desa Rawaheng Kecamatan Wangon	rawaheng.desa.id
102.	Desa Banteran Kecamatan Wangon	banteran-wangon.desa.id
103.	Desa Cikakak Kecamatan Wangon	cikakak-wangon.desa.id
104.	Desa Jambu Kecamatan Wangon	jambu-wangon.desa.id
105.	Desa Jurangbahas Kecamatan Wangon	jurangbahas.desa.id
106.	Desa Klapagading Kecamatan Wangon	klapagading.desa.id
107.	Desa Klapagading Kulon Kecamatan Wangon	klapagadingkulon.desa.id
108.	Desa Randegan Kecamatan Wangon	randegan-wangon.desa.id
109.	Desa Wangon Kecamatan Wangon	wangon.desa.id
110.	Desa Wlahar Kecamatan Wangon	wlahar.desa.id
111.	Desa Windunegara Kecamatan Wangon	windunegara.desa.id
112.	Desa Pangadegan Kecamatan Wangon	pangadegan.desa.id
113.	Desa Besuki Kecamatan Lumbir	besuki.desa.id
114.	Desa Canduk Kecamatan Lumbir	canduk.desa.id
115.	Desa Cidora Kecamatan Lumbir	cidora.desa.id
116.	Desa Cingebul Kecamatan Lumbir	cingebul.desa.id
117.	Desa Cirahab Kecamatan Lumbir	cirahab.desa.id
118.	Desa Dermaji Kecamatan Lumbir	dermaji.desa.id
119.	Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir	karanggayam.desa.id
120.	Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir	parungkamal.desa.id

1	2	3
121.	Desa Lumbir Kecamatan Lumbir	lumbir.desa.id
122.	Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir	kedunggede.desa.id
123.	Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo	banjarparakan.desa.id
124.	Desa Losari Kecamatan Rawalo	losari-rawalo.desa.id
125.	Desa Menganti Kecamatan Rawalo	menganti-rawalo.desa.id
126.	Desa Pesawahan Kecamatan Rawalo	pesawahan.desa.id
127.	Desa Rawalo Kecamatan Rawalo	rawalo.desa.id
128.	Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo	sanggreman.desa.id
129.	Desa Sidamulih Kecamatan Rawalo	sidamulih-rawalo.desa.id
130.	Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo	tambaknegara.desa.id
131.	Desa Tipar Kecamatan Rawalo	tipar-rawalo.desa.id
132.	Desa Karanganyar Kecamatan Jatilawang	karanganyar-jtl.desa.id
133.	Desa Kedungwringin Kecamatan Jatilawang	kedungwringin-jtl.desa.id
134.	Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang	pekuncen-jtl.desa.id
135.	Desa Gunungwetan Kecamatan Jatilawang	gunungwetan.desa.id
136.	Desa Bantar Kecamatan Jatilawang	bantar.desa.id
137.	Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang	tunjung.desa.id
138.	Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang	tinggarjaya.desa.id
139.	Desa Adisara Kecamatan Jatilawang	adisara.desa.id
140.	Desa Margasana Kecamatan Jatilawang	margasana.desa.id
141.	Desa Gentawangi Kecamatan Jatilawang	gentawangi.desa.id
142.	Desa Karanglewas Kecamatan Jatilawang	karanglewas-jtl.desa.id
143.	Desa Gerduren Kecamatan Purwojati	gerduren-purwojati.desa.id
144.	Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati	kaliputih.desa.id
145.	Desa Kaliurip Kecamatan Purwojati	kaliurip.desa.id
146.	Desa Karangtalun Lor Kecamatan Purwojati	karangtalunlor.desa.go.id

1	2	3
147.	Desa Karangtalun Kidul Kecamatan Purwojati	karangtalunkidul.desa.id
148.	Desa Klapasawit Kecamatan Purwojati	klapasawit-purwojati.desa.id
149.	Desa Purwojati Kecamatan Purwojati	purwojati.desa.id
150.	Desa Karangmangu Kecamatan Purwojati	karangmangu.desa.id
151.	Desa Kaliwangi Kecamatan Purwojati	kaliwangi.desa.id
152.	Desa Kalitapen Kecamatan Purwojati	kalitapen.desa.id
153.	Desa Banjarpanepen Kecamatan Sumpiuh	banjarpanepen.desa.id
154.	Desa Bogangin Kecamatan Sumpiuh	bogangin.desa.id
155.	Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiuh	karanggedang-smp.desa.id
156.	Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh	kemiri-sph.desa.id
157.	Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh	ketanda.desa.id
158.	Desa Lebeng Kecamatan Sumpiuh	lebeng.desa.id
159.	Desa Kuntili Kecamatan Sumpiuh	kuntili.desa.id
160.	Desa Nusadadi Kecamatan Sumpiuh	nusadadi.desa.id
161.	Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh	selanegara.desa.id
162.	Desa Pandak Kecamatan Sumpiuh	pandak-smp.desa.id
163.	Desa Selandaka Kecamatan Sumpiuh	selandaka.desa.id
164.	Desa Buniayu Kecamatan Tambak	buniayu-tambak.desa.id
165.	Desa Gebangsari Kecamatan Tambak	gebangsari-tambak.desa.id
166.	Desa Gumelar Kidul Kecamatan Tambak	gumelarkidul-tambak.desa.id
167.	Desa Plangkapan Kecamatan Tambak	plangkapan-tambak.desa.id
168.	Desa Gumelar Lor Kecamatan Tambak	gumelarlor-tambak.desa.id
169.	Desa Kamulyan Kecamatan Tambak	kamulyan-tambak.desa.id
170.	Desa Karangpetir Kecamatan Tambak	karangpetir-tambak.desa.id
171.	Desa Karangpucung Kecamatan Tambak	karangpucung-tambak.desa.id
172.	Desa Pesantren Kecamatan Tambak	pesantren-tambak.desa.id
173.	Desa Prembun Kecamatan Tambak	prembun-tambak.desa.id

1	2	3
174.	Desa Purwodadi Kecamatan Tambak	purwodadi-tambak.desa.id
175.	Desa Watuagung Kecamatan Tambak	watuagung-tambak.desa.id
176.	Desa Alasmalang Kecamatan Kemranjen	alasmalang-kmj.desa.id
177.	Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen	grujugan.desa.id
178.	Desa Karangjati Kecamatan Kemranjen	karangjati-kmj.desa.id
179.	Desa Karanggantung Kecamatan Kemranjen	karanggantung-kmj.desa.id
180.	Desa Karangsalam Kecamatan Kemranjen	karangsalam.desa.id
181.	Desa Kecila Kecamatan Kemranjen	kecila.desa.id
182.	Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen	kedungpring-kmj.desa.id
183.	Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen	kebarongan.desa.id
184.	Desa Nusamangir Kecamatan Kemranjen	nusamangir.desa.id
185.	Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen	pageralang.desa.id
186.	Desa Petarangan Kecamatan Kemranjen	petarangan.desa.id
187.	Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen	sibalung.desa.id
188.	Desa Sibrama Kecamatan Kemranjen	sibrama.desa.id
189.	Desa Sirau Kecamatan Kemranjen	sirau.desa.id
190.	Desa Sidamulya Kecamatan Kemranjen	sidamulya-kmj.desa.id
191.	Desa Danaraja Kecamatan Banyumas	danaraja.desa.id
192.	Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas	dawuhan-bms.desa.id
193.	Desa Kalisube Kecamatan Banyumas	kalisube.desa.id
194.	Desa Karangrau Kecamatan Banyumas	karangrau-bms.desa.id
195.	Desa Kedunggede Kecamatan Banyumas	kedunggede-bms.desa.id
196.	Desa Kedunguter Kecamatan Banyumas	kedunguter.desa.id
197.	Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas	sudagaran.desa.id
198.	Desa Kejawar Kecamatan Banyumas	kejawar.desa.id
199.	Desa Pasinggangan Kecamatan Banyumas	pasinggangan.desa.id

1	2	3
200.	Desa Papringan Kecamatan Banyumas	papringan.desa.id
201.	Desa Pakunden Kecamatan Banyumas	pakunden.desa.id
202.	Desa Binangun Kecamatan Banyumas	binangun-bms.desa.id
203.	Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja	kedungwuluhlor.desa.id
204.	Desa Kedungwuluh Kidul Kecamatan Patikraja	kedungwuluhkidul.desa.id
205.	Desa Notog Kecamatan Patikraja	notog.desa.id
206.	Desa Karanganyar Kecamatan Patikraja	karanganyar-ptk.desa.id
207.	Desa Karangendep Kecamatan Patikraja	karangendep.desa.id
208.	Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja	kedungrandu.desa.id
209.	Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja	kedungwringin-ptk.desa.id
210.	Desa Patikraja Kecamatan Patikraja	patikraja.desa.id
211.	Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja	pegalongan.desa.id
212.	Desa Sawangan Wetan Kecamatan Patikraja	sawanganwetan.desa.id
213.	Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja	sidabowa.desa.id
214.	Desa Wlahar Kulon Kecamatan Patikraja	wlaharkulon.desa.id
215.	Desa Sokawera Kidul Kecamatan Patikraja	sokawera.desa.id
216.	Desa Klinting Kecamatan Somagede	klinting.desa.id
217.	Desa Sokawera Kecamatan Somagede	sokawera-somagede.desa.id
218.	Desa Somakaton Kecamatan Somagede	somakaton.desa.id
219.	Desa Somagede Kecamatan Somagede	somagede.desa.id
220.	Desa Kanding Kecamatan Somagede	kanding.desa.id
221.	Desa Tanggeran Kecamatan Somagede	tanggeran-somagede.desa.id
222.	Desa Plana Kecamatan Somagede	plana.desa.id
223.	Desa Kemawi Kecamatan Somagede	kemawi-somagede.desa.id
224.	Desa Piasa Kulon Kecamatan Somagede	piasakulon.desa.id
225.	Desa Bangsa Kecamatan Kebasen	bangsa-kbs.desa.id

1	2	3
226.	Desa Adisana Kecamatan Kebasen	adisana-kbs.desa.id
227.	Desa Cindaga Kecamatan Kebasen	cindaga-kbs.desa.id
228.	Desa Gambarsari Kecamatan Kebasen	gambarsari-kbs.desa.id
229.	Desa Kalisalak Kecamatan Kebasen	kalisalak-kebasen.desa.id
230.	Desa Mandirancan Kecamatan Kebasen	mandirancan.desa.id
231.	Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen	kaliwedi-kbs.desa.id
232.	Desa Karang Sari Kecamatan Kebasen	karangsari-kbs.desa.id
233.	Desa Kebasen Kecamatan Kebasen	kebasen.desa.id
234.	Desa Randegan Kecamatan Kebasen	randegan-kbs.desa.id
235.	Desa Sawangan Kecamatan Kebasen	sawangan-kbs.desa.id
236.	Desa Tumiyang Kecamatan Kebasen	tumiyang-kbs.desa.id
237.	Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja	banjaranyar.desa.id
238.	Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja	karangnanas.desa.id
239.	Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja	pamijen-skj.desa.id
240.	Desa Sokaraja Wetan Kecamatan Sokaraja	sokarajawetan.desa.id
241.	Desa Sokaraja Kidul Kecamatan Sokaraja	sokarajakidul.desa.id
242.	Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja	sokarajatengah.desa.id
243.	Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja	sokarajakulon.desa.id
244.	Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja	sokarajalor.desa.id
245.	Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja	karangrau-skj.desa.id
246.	Desa Karangkedawung Kecamatan Sokaraja	karangkedawung.desa.id
247.	Desa Kalikidang Kecamatan Sokaraja	kalikidang.desa.id
248.	Desa Jompok Kulon Kecamatan Sokaraja	jompokulon.desa.id
249.	Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja	lemberang.desa.id
250.	Desa Karangduren Kecamatan Sokaraja	karangduren.desa.id
251.	Desa Klahang Kecamatan Sokaraja	klahang.desa.id

1	2	3
252.	Desa Kedondong	kedondong-skj.desa.id
253.	Desa Banjarsari Kidul Kecamatan Sokaraja	banjarsarikidul.desa.id
254.	Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja	wiradadi.desa.id
255.	Desa Purbadana Kecamatan Kembaran	purbadana.desa.id
256.	Desa Kembaran Kecamatan Kembaran	kembaran.desa.id
257.	Desa Kramat Kecamatan Kembaran	kramat.desa.id
258.	Desa Pliken Kecamatan Kembaran	pliken.desa.id
259.	Desa Bantarwuni Kecamatan Kembaran	bantarwuni.desa.id
260.	Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran	dukuhwaluh.desa.id
261.	Desa Ledug Kecamatan Kembaran	ledug.desa.id
262.	Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran	bojongsari-kmb.desa.id
263.	Desa Karang Sari Kecamatan Kembaran	karangsari-kmb.desa.id
264.	Desa Karang Soka Kecamatan Kembaran	karangsoka.desa.id
265.	Desa Karangtengah Kecamatan Kembaran	karangtengah-kmb.desa.id
266.	Desa Linggasari Kecamatan Kembaran	linggasari.desa.id
267.	Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran	tambaksarikidul.desa.id
268.	Desa Sambeng Wetan Kecamatan Kembaran	sambengwetan.desa.id
269.	Desa Sambeng Kulon Kecamatan Kembaran	sambengkulon.desa.id
270.	Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran	purwodadi-kmb.desa.id
271.	Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor	wlaharwetan.desa.id
272.	Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor	kalibagor.desa.id
273.	Desa Petir Kecamatan Kalibagor	petir.desa.id
274.	Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor	kaliori.desa.id
275.	Desa Pajerukan Kecamatan Kalibagor	pajerukan.desa.id
276.	Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor	kalicupaklor.desa.id
277.	Desa Karangdadap Kecamatan Kalibagor	karangdadap.desa.id

1	2	3
278.	Desa Suro Kecamatan Kalibagor	suro.desa.id
279.	Desa Srowot Kecamatan Kalibagor	srowot.desa.id
280.	Desa Kalisogra Wetan Kecamatan Kalibagor	kalisograwetan.desa.id
281.	Desa Pekaja Kecamatan Kalibagor	pekaja.desa.id
282.	Desa Kalicupak Kidul Kecamatan Kalibagor	kalicupakkidul.desa.id
283.	Desa Karanggintung Kecamatan Sumbang	karanggintung.desa.id
284.	Desa Banjarsari Wetan Kecamatan Sumbang	banjarsariwetan.desa.id
285.	Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Sumbang	banjarsarikulon.desa.id
286.	Desa Kebanggan Kecamatan Sumbang	kebanggan.desa.id
287.	Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang	gandatapa.desa.id
288.	Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang	tambaksogra.desa.id
289.	Desa Susukan Kecamatan Sumbang	susukan.desa.id
290.	Desa Banteran Kecamatan Sumbang	banteran-sumbang.desa.id
291.	Desa Ciberem Kecamatan Sumbang	ciberem.desa.id
292.	Desa Datar Kecamatan Sumbang	datar-sumbang.desa.id
293.	Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang	karangcegak-sumbang.desa.id
294.	Desa Karangturi Kecamatan Sumbang	karangturi-sumbang.desa.id
295.	Desa Kawungcarang Kecamatan Sumbang	kawungcarang.desa.id
296.	Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang	kotayasa.desa.id
297.	Desa Kedung Malang Kecamatan Sumbang	kedungmalang-sumbang.desa.id
298.	Desa Limpakuwus Kecamatan Sumbang	limpakuwus.desa.id
299.	Desa Silado Kecamatan Sumbang	silado-sumbang.desa.id
300.	Desa Sumbang Kecamatan Sumbang	sumbang.desa.id
301.	Desa Sikapat Kecamatan Sumbang	sikapat-sumbang.desa.id

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN